

ABSTRAK

Solehul Huda, 209061, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Perspektif Taqiyuddin al-Hishni (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, STAIN Kudus.

Kata Kunci: Jual beli, ijon, Taqiyuddin.

Penelitian ini berisi penelitian lapangan tentang praktik jual beli ijon di Desa Ngawen Kabupaten Demak ditinjau dari segi hukumnya menurut Islam perspektif Taqiyuddin al-Hishni dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar*. Sumber utama yang penulis gunakan adalah data-data yang dihasilkan dari keterangan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli padi yang belum siap panen serta kitab *Kifayat al-Akhyar* sebagai rujukan utama mengenai hukumnya. Di samping itu penulis juga menggunakan beberapa literatur fiqh yang berhubungan dengan hal itu dari *madzahib al-arba'ah* di antara kitab yang dipakai yaitu *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* serta beberapa kitab ushul fiqh yang menjelaskan tentang kehujjahan *'urf*. Selain itu, sumber yang penulis gunakan yaitu pendapat tokoh agama setempat menyikapi masalah keabsahan jual beli yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pelaksanaannya yaitu bila data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan reduksi data kemudian data tersebut disajikan dan diatur sedemikian rupa. Setelah itu menafsirkan data-data dan sajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk disimpulkan.

Hasil dari penelitian penulis, bahwa di Desa Ngawen Kabupaten Demak sering terjadi jual beli sistem ijon antara penebas padi dengan pemiliknya. Penebas biasanya melihat dulu sawah yang akan dibeli kemudian mengitarinya dengan tujuan untuk memprediksi hasil panennya. Adapun ketentuannya yaitu penebas minimal membayar 50 % dari harga yang telah disepakati kedua belah pihak saat akad. Kemudian sisanya bisa dibayarkan saat memanen padinya. Tradisi seperti ini sudah terjadi lama dan membudaya di Desa tersebut. Sementara Taqiyuddin terkait dengan fenomena tersebut dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa jual beli tanaman yang belum siap panen itu diharamkan dengan alasan belum jelas hasilnya. Hanya saja prinsip ini tidak dipakai oleh masyarakat desa Ngawen yang melakukan jual beli ijon. Mereka berasumsi bahwa yang melakukan transaksi adalah orang yang ahli jadi tidak ada unsur penipuan dan hasilnya bisa diprediksi.